



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara pedataagama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh :

SUBEKTI bin SUHRI, NIK 3309141309830002, umur 40 tahun (tempat tanggal lahir Boyolali, 13-09-1983), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Mluyo RT.002 RW.002, Desa Pinggir, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, sebagai **Pemohon**;

melawan

HARIANA binti DERMO, NIK 3578015102680001, umur 56 tahun (tempat tanggal lahir Surabaya, 11-02-1968), agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Tiga Putra GG. Damai RT.003 RW.001, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.Bi tanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan izin poligami dengan

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No. 1186/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang kompetensi relatif pengajuan perkara permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon di muka persidangan telah menyatakan secara lisan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.Bi tanggal 14 Agustus 2024 tersebut karena Pemohon dan Termohon selama berumah tangga bertempat tinggal bersama dan memiliki harta bersama di wilayah Kota Depok sehingga Pemohon akan mengajukan kembali perkara izin poligami ke Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa bahwa tentang pencabutan perkara telah diatur dalam ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan pencabutan suatu perkara yang telah diajukan ke Pengadilan merupakan hak yang melekat pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.Bi tanggal 14 Agustus 2024 dilakukan oleh Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara permohonan ini, dan selain itu pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lain;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No. 1186/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pencabutan perkara nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.Bi tanggal 14 Agustus 2024 yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.Bi tanggal 14 Agustus 2024 telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Boyolali akan tetapi telah dicabut oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 1186/Pdt.G/2024/PA.Bi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 shafar 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Saefudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifudin, M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No. 1186/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama dan dibantu oleh **Fitri Ambarwati, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin, M.H.

Drs. H. Muh. Iskandar Eko Putro, M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ambarwati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 475.000,00

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan No. 1186/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)